



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TRIWULAN III TAHUN 2024**

**KECAMATAN RASAU JAYA
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Triwulan III Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan III Tahun 2024 berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan III Tahun 2024 Kecamatan Rasau Jaya disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Kecamatan Rasau Jaya dalam kurun waktu Tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mempunyai 2 fungsi yaitu :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Kecamatan Rasau Jaya dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Rasau Jaya sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Triwulan III Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Rasau Jaya, Oktober 2024

Plt. Camat Rasau Jaya



TUMIJAN, SE, M.Si

NIP. 19710803 199403 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	6
3. Tupoksi.....	8
4. Sumber Daya Aparatur.....	15
5. Sumber Daya Keuangan.....	17
6. Sarana dan Prasarana.....	17
B. PERMASALAHAN UTAMA	20
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	22
A. RENSTRA.....	22
1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	22
B. PERJANJIAN KINERJA.....	26
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja.....	27
1. Capaian Sasaran Strategis Pertama.....	28
2. Capaian Sasaran Strategis Kedua.....	36
B. Realisasi Anggaran.....	47
BAB IV : PENUTUP	52
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam Undang- Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) triwulan serta akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Triwulan III Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 tahun 20215 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja tahunan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Tahunan serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Rasau Jaya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yang terletak tidak jauh dari ibukota provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas wilayah 111,07 km². Kecamatan Rasau Jaya terbagi menjadi 6 desa yang terdiri dari:

- a. Desa Rasau Jaya Umum
- b. Desa Bintang Mas
- c. Desa Rasau Jaya III
- d. Desa Rasau Jaya I
- e. Desa Rasau Jaya II
- f. Desa Pematang Tujuh.

Peta Wilayah Kecamatan Rasau Jaya



Tabel 1.1
Luas Wilayah Desa di Kecamatan Rasau Jaya

Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan (Persen)
(1)	(2)	(3)
1. Rasau Jaya Umum	86,61	40,98
2. Bintang Mas	22,54	10,67
3. Rasau Jaya Tiga	34,4	16,28
4. Rasau Jaya Satu	13,63	6,45
5. Rasau Jaya Dua	24,13	11,42
6. Pematang Tujuh	30,03	14,21
Kecamatan Rasau Jaya	211,34	100,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Kecamatan Rasau Jaya merupakan wilayah yang sedang berkembang dan merupakan wilayah yang sangat berpotensi karena merupakan wilayah yang dilalui jalur transportasi dari berbagai kecamatan menuju ibukota provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Kecamatan Rasau Jaya merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar penduduknya merupakan transmigran dari pulau Jawa dan penduduk asli dari pulau Kalimantan. Berikut batas wilayah Kecamatan Rasau Jaya:

- Sebelah utara, Kecamatan Rasau Jaya berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya.
- Sebelah selatan, Kecamatan Rasau Jaya berbatasan dengan sungai Punggur Besar dan Kecamatan Kubu.
- Sebelah barat, Kecamatan Rasau Jaya berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap.
- Sebelah timur, Kecamatan Rasau Jaya berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya.

1.2 Kondisi Demografis

Kecamatan Rasau Jaya merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rasau Jaya. Dengan menjadinya Kecamatan Rasau Jaya sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM) mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk dari transmigran yang datang ke Rasau Jaya. Hal ini mengakibatkan meningkatnya aktifitas pembangunan di berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa pembangunan sarana permukiman, jaringan infrastruktur, fasilitas ekonomi ataupun fasilitas sosial. Peningkatan aktivitas pembangunan tersebut sudah tentu akan diikuti oleh bertambahnya kebutuhan lahan yang mewadahi aktifitas pembangunan tersebut. Berikut merupakan gambaran demografis Kecamatan Rasau Jaya

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Rasau Jaya tahun 2023

Desa	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rasau Jaya Umum	3 575	3 443	7 018
2. Bintang Mas	820	752	1 572
3. Rasau Jaya Tiga	2 974	2 894	5 868
4. Rasau Jaya Satu	4 835	4 839	9 674
5. Rasau Jaya Dua	2 839	2 774	5 613
6. Pematang Tujuh	940	912	1 852
Kecamatan Rasau Jaya	15 983	15 614	31 597

Tabel 1.3
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Rasau Jaya

Tingkat Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
1. Taman Kanak-Kanak (TK) ¹	1	1	2	2	3	3
2. Raudatul Athfal (RA) ²	0	0	3	3	3	3
3. Sekolah Dasar (SD) ¹	18	18	1	1	19	19
4. Madrasah Ibtidaiyah (MI) ²	1	1	1	1	2	2
5. Sekolah Menengah Pertama (SMP) ¹	4	4	0	0	4	4
6. Madrasah Tsanawiyah (MTs) ²	1	1	4	4	5	5
7. Sekolah Menengah Atas (SMA) ¹	2	2	0	0	2	2
8. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ¹	1	1	3	3	4	4
9. Madrasah Aliyah (MA) ²	1	1	1	1	2	2

Tabel 1.4
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Rasau Jaya

No	Jenis Sarana Kesehatan	2021	2022	2023
1.	Rumah Sakit	1	1	1
2.	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0
3.	Poliklinik / Balai Pengobatan	0	0	0
4.	Puskesmas Rawat Inap	1	1	1
5.	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	0	0	0
6.	Apotek	3	3	5

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, struktur organisasi Kantor Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

a. Camat

b. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membawahi:

1) Kasubbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan Umum

2) Kasubbag Renja dan Keuangan

c. Kasi Perekonomian dan Pembangunan

d. Kasi Pemerintahan


e. Kasi Kesejahteraan Rakyat

f. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016



STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL KECAMATAN RASAU JAYA



3. Tupoksi

Kecamatan Rasau Jaya Kubu Raya merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati :

a. Camat

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kecamatan;
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 7) Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan;
- 8) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 9) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 10) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Camat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan, administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- 2) Penyelarasan dan kompilasi program kerja dan pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
- 3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM organisasi kecamatan;
- 4) Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
- 5) Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja kecamatan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kubu Raya No 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing sub bagian dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan dan penyelarasan rencana kerja serta pengolahan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b) Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;
- c) Pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja kecamatan;
- e) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kecamatan;
- f) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian , Perlengkapan dan Umum

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- b) Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;

- c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
- d) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- e) Pelaksanaan urusan hukum;
- f) Penyiapan bahan laporan tidak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- g) Pelaksanaan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya;
- h) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- k) Pelaksanaan urusan protokol dan kehumasan;
- l) Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- m) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian perlengkapan dan umum;
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- 3) Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- 4) Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;

- 6) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;
- 7) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi pemerintahan;
- 8) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Linmas

Mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- 2) Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 4) Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan pembinaan sosial dan politik;
- 7) Penyiapan penyelenggaraan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa;

- 8) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban;
- 10) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban ; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain di serahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program kerja dan rencana kegiatan di seksi ekonomi dan pembangunan;
- 2) Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 3) Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 5) Pelaksanaan administrasi barang daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- 6) Pelaksanaan administrasi pertanahan;

- 7) Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 8) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan;
- 9) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kemasyarakatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Kemasyarakatan;
- 2) Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang Kemasyarakatan;
- 3) Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi kemasyarakatan;
- 6) Pelaksanaan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;

- 7) Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- 8) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
- 10) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
- 11) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan masyarakat; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 13 (Tiga Belas) orang PNS. Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.5
Kondisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Rasau Jaya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	1 orang	6,7 %
2.	S-1	7 orang	53,3 %
3.	Diploma	- orang	0 %
4.	SLTA	5 orang	40 %
5	SLTP	- orang	0 %
Jumlah		13 orang	100 %

Sumber : DUK Kecamatan Rasau Jaya Kab.Kubu Raya, 2024

Berdasarkan Tabel tersebut, diketahui bahwa tingkat pendidikan personil Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S2) atau 6,7%, Sarjana (S1) atau 53,3% Diploma – 0%, SLTA 40 % dan SLTP 0 %.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.6
Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Rasau Jaya
Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Pembina	1 orang
2.	Penata	10 orang
3.	Pengatur	2 orang
4.	Juru	- orang
Jumlah		13 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya 2024

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa secara umum mayoritas sumber daya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Penata 10 orang. Selanjutnya sumber daya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselon, dapat dilihat pada sebagai berikut :

Tabel 1.7
Sumber Daya Aparatur Kecamatan Rasau Jaya
Berdasarkan Eselon

NO.	ESELON	JUMLAH
1	2	3
1.	III.a	0 orang
2.	III.b	1 orang
3.	IV.a	4 orang
4.	IV.b	2 orang
5.	Pelaksana	6 orang
Jumlah		13 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya, 2024

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon III.b sampai dengan Eselon IVb sudah terisi dengan didukung tenaga pelaksana sebanyak 6 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan SMA, sampai saat ini Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga pelaksana di masing masing seksi dan sekretariat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kecamatan Rasau Jaya mempekerjakan Tenaga non PNS sebanyak 3 orang.

Secara rinci Jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Rasau Jaya pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8
Duk Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
Kecamatan Rasau Jaya


NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1.	TUMIJAN,SE., M.Si 19710803 199403 1 001	Pembina (IV / a)	Sekretaris Kecamatan
2.	ETIK PURWANINGSIH 19661126 198903 2 014	Penata (III / c)	Kasubbag TU & Kepegawaian, Perlengkapan & Umum
3.	IRFAN HARIS, S.Sos 19790413 200903 1 003	Penata Tk I (III / d)	Kasi Pemerintahan
4.	SURATMAN, SE 19640410 198903 2 013	Penata Muda Tk I (III / b)	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
5.	BONTOT WAWAN K, S.Sos.I 19640410 198903 2 013	Penata Muda Tk I (III / b)	Kasi Kesejahteraan Rakyat
6.	ERLANGGA, S.Sos 19860612 201501 1 001	Penata (III / c)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
7.	RUDI TEGUH PRAYITNO, S.Ak 19890519 201501 1 001	Penata Muda Tk. I (III / b)	Kasubbag Renja dan Keuangan
8.	RATU SRI SUHARTINI, S.Sos 19820506 200801 2 008	Penata (III / c)	Pengelola Kepegawaian
9.	SUYANTO, S.Pd.SD 19721230 200011 1 001	Penata (III / c)	Pengelola Trantib
10.	SUTOTO 19680319 198903 1 009	Penata Muda Tk. I (III / b)	Pengadministrasi Pemerintah
11.	MARIYANA 19770315 200801 1 010	Pengatur Tk I (II / d)	Bendahara Pengeluaran
12.	SUMANTO 19890519 201501 1 001	Pengatur Tk I (II / d)	Pengadministrasi Umum
13.	PARIYANTI 19740815 201407 2 003	Pengatur Muda Tk I (II / d)	Pengadministrasi Persuratan

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya, 2024

Kondisi Sumber daya Aparatur yang ada di Kecamatan Rasau Jaya masih kurang memadai dalam hal kuantitas, sehingga masih ada beberapa posisi jabatan yang kosong, seperti verifikator keuangan, Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, Pengelola Perekonomian Pembangunan Desa dan Lingkungan Hidup,.

Analisis Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Peta Jabatan pada Kecamatan Rasau Jaya tahun 2023

PETA JABATAN DILINGKUNGAN KECAMATAN RASAU JAYA



Dari Tabel diatas menggambarkan analisis kebutuhan pegawai Kecamatan Rasau Jaya tahun 2023. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa posisi pelaksana yang masih belum terisi diantaranya verifikator keuangan, pelaksana pada seksi ketentraman dan ketertiban, pelaksana pada seksi perekonomian dan pembangunan dan pelaksana pada seksi kesejahteraan rakyat.

5. Sumber Daya Keuangan.

Sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.9
Sumber Daya Keuangan Kecamatan Rasau Jaya Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Perubahan
1	Belanja Operasi	Rp. 800.334.167,00
a	Belanja Pegawai	Rp. 469.390.399,00
b	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 330.943.768,00
2	Belanja Modal	Rp. 0,00
	Total Belanja	Rp. 800.334.167,70

6. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Rasau Jaya sudah cukup memadai, dimana hampir setiap kebutuhan operasional sudah dapat dipenuhi dengan baik. Namun berbeda halnya dengan sarana pendukung yang masih tergolong belum terpenuhi dengan baik seperti:

- Kondisi rumah dinas yang Rusak Ringan
- Air yang masih mengandalkan air sumur
- Gedung Aula dalam kondisi rusak sedang

Kondisi tersebut diatas sudah barang tentu dapat menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Rasau Jaya

Tabel 1.10
Sarana dan Prasarana Kantor

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Filing Cabinet Besi	2 Buah
2	Lemari Kaca	3 Buah
3	Meja Resepsionis	1 Buah
4	Portable Water Pump	1 Buah
5	Sepeda Motor	10 Unit
6	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1 Unit
7	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah
9	Meja Rapat	5 Buah
10	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah
11	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8 Buah
12	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4 Buah
13	Unit Tranceiver Ssb Portable	1 Buah
14	P.C Unit	3 Buah
15	Brandkas	1 Buah
16	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 Buah
17	Note Book	3 Unit
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 Unit
19	Portable Generating Set	1 Buah
20	Lemari Kayu	1 Buah
21	Mesin Pemotong Rumput	1 Buah
22	Kipas Angin	3 Buah
23	Professional Sound System	1 Set
24	Kursi Rapat	60 Buah

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
25	Kursi Tamu	4 Buah
27	Rak Kayu	2 Buah
28	Mesin Absensi	1 Buah
29	A.C. Split	10 Buah
30	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	50 Buah
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 Buah
32	Lap Top	7 Buah
34	Meja Rapat Pejabat lainnya	2 Buah
35	Microphone/Wireless MIC	1 Set
36	Microphone/Boom Stand	2 Set
37	peralatan studio audio lainnya (dst)	2 Set
38	LCD Projector/Infocus	1 Unit
39	Termometer Standar	1 Buah
40	Tabung O2	3 Buah

Sumber : KIB Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2023

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Rasau Jaya baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah sebagai berikut:

Tabel 1.11
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rendahnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan Nilai SAKIP belum mencapai target	Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.	Minimnya Evaluasi dari Pimpinan terkait kinerja pegawai
			Perlu ditambahnya SDM pelayanan yang berkualitas	Minimnya tambahan SDM yang berkualitas
			Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi	Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon Masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan Perangkat Daerah untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi yang ada pada Kecamatan Rasau Jaya dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yakni: Rendahnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan nilai SAKIP menjadi tolak ukur bagaimana akuntabilitas kinerja suatu perangkat daerah. Yang menjadi akar masalah dari masih belum mencapai target nya nilai SAKIP adalah masih rendahnya pengetahuan dan kualitas Sumber Daya Manusia tentang SAKIP itu sendiri. Dari isu strategis masih rendahnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat hal – hal yang menjadi masalah itu sendiri, diantaranya:

1. Minimnya Evaluasi dari Pimpinan terkait kinerja pegawai
2. Minimnya tambahan SDM yang berkualitas
3. Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT

Hal inilah yang mendasari kenapa nilai SAKIP Kecamatan Rasau Jaya masih belum mampu untuk mencapai nilai A.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pada pelaksanaan pengukuran kinerja tahun 2024 Kecamatan Rasau Jaya masih merujuk pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2019-2024, sasaran strategis difokuskan kepada:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- 2) Meningkatnya status desa.

Berdasarkan dari kedua aspek penunjang Visi dan Misi tersebut diatas maka ditentukan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rasau Jaya pada awal periode tahun 2024 terdiri dari:

- 1) Nilai SAKIP
- 2) Jumlah Desa Mandiri

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024 pada bulan November 2021 maka terjadi perubahan terhadap Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU yang harus dicapai masing-masing perangkat daerah termasuk Kecamatan Rasau Jaya.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rasau Jaya tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Rasau Jaya
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya nilai IKM	Nilai IKM	IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur X Nilai Penimbang : Total Unsur yang Terisi	88 / Baik	80,5 / Baik	81,25 / Baik	-	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP dari Inspektorat Daerah yang di hitung secara total dari point - point penilaian yang terpenuhi	68,60 / B	72,10 / B	65,50 / CC	71,10 / BB	69 / B	71 / BB
3	Meningkatnya status desa	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah desa yang berubah statusnya dari desa maju ke desa mandiri di tahun (n) dan sesuai dengan aplikasi website www.idm.kemendesa.go.id	1 Desa	1 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART**, yaitu : specific (jelas), measureable (dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (sesuai), time bounded (memiliki batas waktu pencapaian).

1. Specific

Sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara rinci dan detil menggambarkan apa yang ingin kita raih. Seperti pada tabel 2.1 diatas, Kecamatan Rasau Jaya mempunyai 2 tujuan yang jelas yang ingin dicapai pada tahun 2023 ini. Demikian juga, jika kita hendak merumuskan sasaran untuk menyelesaikan kegiatan maka kita perlu menyebutkan jenis indikatornya secara detil dan rinci.

2. Measurable

Terukur. Sasaran kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal. Misalnya seperti sasaran Kecamatan Rasau Jaya yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan Target nilai 69 Point dan sasaran Meningkatnya Status Desa dengan target sebanyak 1 desa.

Konsep *measurable* ini juga sejalan dengan metode penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU). Artinya setiap sasaran seharusnya memiliki indikator kinerja yang terukur (atau paramater yang terukur).

3. Achievable

Pengertiannya adalah target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan proses penetapan target. Artinya target dari suatu sasaran kinerja tersebut harus realistis dengan melihat kondisi dan sumber daya yang ada.

4. Relevant

Sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama perangkat daerah dimana kita berada. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan juga menjadi lebih tajam dan bersifat kritikal bagi peningkatan kinerja secara keseluruhan.

5. Time-bound

Sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas. Kapan tujuan dan sasaran ini harus tercapai. Apakah minggu pertama atau kedua bulan ini, ataukah minggu terakhir bulan depan. Target waktu ini juga bisa diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. Misal kapan laporan bulanan harus selesai tiap bulannya. Atau kapan saja proses pemeliharaan rutin harus dilakukan. Dalam hal Sasaran kinerja Kecamatan Rasau Jaya target waktu yang diberikan untuk masing – masing sasaran kinerja adalah 12 bulan atau 1 satu tahun anggaran.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dasar dalam mengukur kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selama satu tahun berjalan. Pada tahun 2024 selaras dengan perubahan Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Rasau Jaya yang mengalami perubahan yang diakibatkan oleh masa peralihan RPJMD, maka Perjanjian Kinerja Kecamatan Rasau Jaya juga mengalami perubahan berdasarkan kepada telah masuknya masa pelaksanaan RPJMD periode 2019-2024. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Rasau Jaya tahun 2024 antara lain:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Rasau Jaya
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	71 / BB
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	6 Desa

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,997,259.259.00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 12,735,415.00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 44,384,679.00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 27,973,892.00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 17,342,724.00	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<u>Rp 118,369,860.00</u>	APBD
		Rp 2,218,065,829.00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Rasau Jaya
Triwulan III Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	REALISASI	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	71 / BB	N/A	N/A
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	6 Desa	6 Desa	100%

❖ **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Sasaran Strategis pertama Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2024 adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dimana sasaran strategis ini merupakan sasaran strategis perubahan yang ditetapkan pada 28 Februari 2024 mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2024.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	71 / BB	N/A	N/A

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja sasaran strategis pertama yakni “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” untuk Tahun 2024 adalah N/A atau belum dapat diukur. Untuk Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kubu Raya dengan capaian nilai 73,60 Nilai ini melebihi dari apa yang menjadi target Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 untuk Nilai SAKIP yaitu 69 Point atau apabila di persentasikan sebesar 106%. Adapun komponen hasil Penilaian SAKIP Kecamatan Rasau Jaya tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah yaitu:

Tabel 3.3
Komponen Penilaian Nilai SAKIP Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot		Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023
		2022	2023		
A	Perencanaan Kinerja	30	30	20,70	23,10
B	Pengukuran Kinerja	30	30	21,60	22,50
C	Pelaporan Kinerja	15	15	10,80	10,50
D	Evaluasi Kinerja	25	25	18,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	100	71,10	73,60

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya**

Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai target IKU yang diharapkan tidak terlepas dari penggunaan sumber daya yang ada didalam perangkat daerah itu sendiri. Sebagai sebuah bagian mendasar yang dibutuhkan dalam melaksanakan kinerja, sumber daya menjadi aspek yang harus diperhitungkan tingkat efisiensi dalam penggunaannya. Efisiensi penggunaan sumber daya mencerminkan kecermatan sebuah perangkat daerah dalam melaksanakan proses penyusunan rencana kinerja hingga proses pelaksanaan kinerja, Sumber daya yang tersedia seyogyanya mampu dimanfaatkan untuk mencapai target yang diinginkan.

Tabel 3.4
Program yang menunjang Sasaran Strategis Pertama

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	581.347.245	523.252.540	90%	N/A	N/A

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota menjadi program utama yang dapat menunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 dengan realisasi mencapai 90%, hal ini didominasi oleh belanja Gaji dan Tunjangan PNS yang belum

diserap secara maksimal, tetapi untuk realisasi kinerjanya belum dapat dilakukan penilaian dikarenakan belum dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah sehingga tingkat efisiensinya juga belum dapat diukur.

- Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan tahun 2024, Kecamatan Rasau Jaya ditopang oleh satu program utama yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota menjadi program utama yang dapat menunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan tahun 2024 karena program ini merupakan program rutin yang wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota memiliki 7 kegiatan, dimana kegiatan – kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam mencapai sasaran strategis ini. Program Kegiatan tersebut adalah :

Tabel 3.5
Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Pertama

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
b	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
c	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Unit	3 Unit	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan sudah sangat baik. Hanya saja dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya terhadap SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 sehingga belum dapat diukur.

2. Membandingkan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET
			2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	65,50/B	71,10/BB	73,60	N/A

Bila kita bandingkan antara capaian kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya, Kecamatan Rasau Jaya masih belum mampu mencapai nilai A dikarenakan ada beberapa point dari kategori penilaian

SAKIP yang belum bisa dipenuhi oleh Kecamatan Rasau Jaya. Untuk Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kubu Raya dengan capaian nilai 73,60 Nilai ini melebihi dari apa yang menjadi target Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 untuk Nilai SAKIP yaitu 69 Point atau apabila di persentasikan sebesar 106%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Rasau Jaya selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal kinerja dan keuangan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET RPJMD
			2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	71,10/BB	73,60	N/A	71 / BB

Target sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2024 adalah 71/BB dengan realisasi yang belum dapat diukur, dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh pihak Inspektorat Daerah, Untuk Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kubu Raya dengan capaian nilai 73,60 Nilai ini melebihi dari apa yang menjadi target Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 untuk Nilai SAKIP yaitu 69 Point atau apabila di persentasikan sebesar 106%. Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Rasau Jaya sudah mampu mencapai target baik jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang diharapkan. Target Akhir RPJMD Periode 2019-2024 yaitu 71/BB. Apabila di bandingkan antara target RPJMD dengan realisasi terakhir yaitu tahun 2023

dengan nilai 73,60, Kecamatan Rasau Jaya memiliki Capaian sebesar 103,6%. Adapun penyebab sudah tercapainya target jangka pendek dan menengah tersebut disebabkan oleh meningkatnya kinerja Kecamatan Rasau Jaya selama periode tahun 2023.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan, Kecamatan Rasau Jaya harus dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Dalam hal untuk memenuhi sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan ini, ada beberapa aspek yang menjadi point penilaian. Dan Kecamatan Rasau Jaya sudah berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi aspek penilaian tersebut. Dan bila kinerja tersebut diukur dalam bentuk angka, maka dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Kecamatan Rasau Jaya untuk tahun 2023 mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya yang pada tahun 2022 Kecamatan Rasau Jaya mendapatkan nilai SAKIP sebesar 71,10 sedangkan untuk tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 73,60.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

1. Peningkatan anggaran operasional, sarana mobilitas, dan sarana pendukung pekerjaan;
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi antar seksi sehingga menimbulkan sinergi yang berkesinambungan;

Tabel 3.8

Komponen Penilaian Nilai SAKIP Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot		Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2022
		2022	2023		
A	Perencanaan Kinerja	30	30	20,70	23,10
B	Pengukuran Kinerja	30	30	21,60	22,50
C	Pelaporan Kinerja	15	15	10,80	10,50
D	Evaluasi Kinerja	25	25	18,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	100	71,10	73,60

Sumber: LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Tabel diatas merupakan hasil penilaian inspektorat terhadap SAKIP Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2023. Dapat dilihat bahwa nilai dari masing – masing komponen penilaian masih jauh dari bobot yang diharapkan, sehingga ada beberapa rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk dilakukan perbaikan yaitu agar Camat Rasau Jaya melakukan perbaikan yaitu pada dokumen Laporan Kinerja dengan melegalkan Dokumen Laporan kinerja dengan cap basah.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, Kecamatan Rasau Jaya sudah melakukan perbaikan dengan cara melakukan pelegalan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan menggunakan cap basah.

Sedangkan untuk langkah di masa mendatang, agar kinerja Kecamatan Rasau Jaya dapat lebih baik akan melakukan beberapa langkah, diantaranya:

1. Melakukan pembinaan/sosialisasi kepada pegawai dilingkungan Kecamatan Rasau Jaya agar dalam melakukan pengukuran keberhasilan capaian kinerja menggunakan indicator SMART.
2. Melakukan update target kinerja perangkat daerah yang lebih menantang pada penyusunan Rencana Strategis periode 2025-2026 dengan target kinerja minimal A.
3. Membuat aplikasi terkait pengumpulan data, pengukuran capaian kinerja, dan evaluasi kinerja, agar pengukuran kinerja bisa lebih akurat dan maksimal.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran

1. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam hal akuntabilitas.
Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam hal akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah Kecamatan Rasau Jaya yakni :
 1. Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT;
Efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya

untuk turut serta mengikuti perkembangannya. Penguasaan bidang IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang.

2. Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi.

Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi ilmu pemerintahan dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku. Pemahaman SDM terhadap regulasi dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh Kecamatan Rasau Jaya.

Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran

1. Peningkatan Kapasitas SDM dalam hal IT

Berikut cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia:

- a. Megadakan pelatihan keterampilan yang bisa diikuti oleh semua kalangan.
- b. Memberikan pendidikan atau edukasi yang mudah dipahami dan didapatkan oleh semua kalangan.
- c. Mengadakan pembinaan dengan mengembangkan kualitas atau potensi yang dimiliki individu.
- d. Melakukan advokasi mengenai perubahan kebijakan atau sistem pendidikan agar menjadi lebih baik dan menciptakan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan.
- e. Menciptakan suatu kesempatan untuk setiap kalangan agar bisa berkontribusi dalam suatu project atau kegiatan.
- f. Memberikan penghargaan kepada individu yang berkontribusi aktif dalam suatu kegiatan, dengan tujuan untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada individu lainnya agar dapat ikut berkontribusi aktif dalam setiap kegiatan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dalam hal Regulasi

Regulasi atau peraturan tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menjadi pedoman mutlak bagi Perangkat Daerah apabila ingin kinerja Perangkat Daerahnya meningkat. Oleh sebab itu, pemahaman Sumber Daya Manusia terkait regulasi dan aturan yang berlaku dalam hal peningkatan Akuntabilitas Kinerja menjadi prioritas utama. Upaya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yaitu dengan memberikan ASN suatu bimbingan teknis terkait akuntabilitas kinerja tersebut

❖ **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Status Desa**

Masa peralihan RPJMD Kubu Raya pada pertengahan tahun 2019 berdampak pada berubahnya Sasaran strategis setiap perangkat daerah termasuk Kecamatan Rasau Jaya. Akan tetapi perubahan tersebut belum didukung dengan perubahan penganggaran yang masih mengacu pada RPJMD sebelumnya. Sasaran Strategis “Meningkatnya Status Desa” dengan indikator kinerja utama (IKU) “Jumlah Desa Mandiri” merupakan salah satu dampak perubahan tersebut, dimana pada RPJMD sebelumnya sasaran Strategis Kecamatan Rasau Jaya adalah “Meningkatnya Type Desa” dengan IKU “Jumlah Desa Swadaya”. Hal ini menyebabkan tidak dapat terukurnya realisasi kinerja dikarenakan perbedaan antara target kinerja awal yang ditopang oleh penganggaran dengan target kinerja perubahan yang belum sepenuhnya ditopang oleh perencanaan dan penganggaran.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit (kombinasi) yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa/Lingkungan, yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi yang mencakup indikator terpilih sebagai berikut :

- a. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Perhitungan nilai skoring untuk IKS adalah sebagai berikut :

$$\text{IKS} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Sosial} / 175$$

- b. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Perhitungan nilai skoring untuk IKE adalah sebagai berikut :

$$\text{IKE} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Ekonomi} / 60$$

- c. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Perhitungan nilai skoring untuk IKL adalah sebagai berikut :

$$\text{IKL} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Lingkungan} / 15$$

Indeks Desa Membangun bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

➤ Metode Perhitungan Indeks Desa Membangun

➤ Sumber Data

Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan data pada seluruh desa dengan harapan mendapatkan gabungan secara keseluruhan terhadap status desa dan perkembangan desa.

➤ TEKNIK PERHITUNGAN

Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 - 5. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD Analytical Hierarchy Process (AHP). Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks

$$I_x = \frac{\sum_1^n \text{Skor } X}{n_x \times 5}$$

I_x = indeks

n = jumlah indikator

Misalkan: Indeks Ketahanan Lingkungan terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan indikator tanggap bencana. Desa memiliki skor kualitas lingkungan 4, skor rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3. Maka, nilai indeks ketahanan lingkungannya berikut

$$\text{Indeks}_{\text{Lingkungan}} = \frac{4+5+3}{3 \times 5} = \frac{12}{15} = 0,8$$

Penghitungan Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$\text{IDM} = \frac{\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL}}{3}$$

IDM : Indeks Desa Membangun

IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

➤ Penentuan Status IDM

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang: $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.

Berikut merupakan status desa yang ada di wilayah Kecamatan Rasau Jaya sampai dengan tahun 2023

Tabel 3.9
Status Desa di Wilayah Kecamatan Rasau Jaya

No	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS DESA
1	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	0.9429	0.9167	0.6000	0.8198	MANDIRI
2	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	0.9771	0.9167	0.800	0.8979	MANDIRI
3	RASAU JAYA	RASAU JAYA DUA	0.9429	0.800	0.8667	0.8698	MANDIRI
4	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	0.9771	0.8333	0.9333	0.9146	MANDIRI
5	RASAU JAYA	BINTANG MAS	0.9371	0.8500	0.7333	0.8402	MANDIRI
6	RASAU JAYA	PEMATANG TUJUH	0.9143	0.7000	0.9333	0.8492	MANDIRI

Sumber : <https://idm.kemendes.go.id>

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.10
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	6 Desa	6 Desa	100%

Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Rasau Jaya khususnya pada poin kedua yaitu “Meningkatnya Status Desa” dan “Jumlah Desa Mandiri” mendapatkan realisasi 100%. Hal ini diketahui dari Berita Acara Penetapan Status Desa tanggal 25 Mei 2023. Desa Bintang Mas yang menjadi target desa mandiri di Kecamatan Rasau Jaya dengan nilai IDM sebesar 0,8402 dan Desa Pematang Tujuh dengan nilai IDM sebesar 0,8492.

- Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Sama halnya dengan sasaran strategis pertama, sasaran strategis kedua Kecamatan Rasau Jaya ditopang oleh 5 program utama, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya didasarkan pada serapan anggaran yang terlaksana selama tahun 2024 dalam mendukung tercapainya target sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2024.

Tabel 3.11
Program yang Menunjang Sasaran Strategis Kedua

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	MENINGKATNYA STATUS DESA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.663.446,00	32.645.450,00	99,9%	100%	0,1%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.018.666,00	19.010.500,00	99,9%	100%	0,1%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.500.000,00	20.799.750,00	92,4%	100%	7,6%

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.775.110,00	52.770.100,00	99,9%	100%	0,1%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	92.029.700,00	84.526.250,00	91,8%	100%	8,2%

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa realisasi anggaran program yang menunjang sasaran strategis meningkatnya status desa berbanding lurus dengan realisasi kinerja, sehingga target kinerja yang awalnya direncanakan 6 desa. Terdapat 5 program yang menunjang sasaran strategis meningkatnya status desa dengan memiliki tingkat efisiensi rata-rata yang sangat tinggi.

- Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya mewujudkan tercapainya Kinerja Sasaran Strategis, Kecamatan Rasau Jaya diampu oleh 5 program yang didalamnya terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang dititikberatkan kepada pembinaan oleh Pemerintah Kecamatan Terhadap Desa. Program dan Kegiatan tersebut adalah :

Tabel 3.12
Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Kedua

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat	100%	100%	100%
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	100%
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Dilimpahkan kepada Camat				
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
a	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Desa yang Dibina	6 Desa	6 Desa	100%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina	6 Desa	6 Desa	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Meningkatnya Status Desa sudah sangat baik. Semua Program dan Kegiatan bersinergis dengan realisasi sasaran strategis dan realiasi Indikator Kinerja Utama perangkat daerah. Sehingga Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Mandiri bisa tercapai dengan maksimal bahkan melebihi target.

2. Membandingkan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dengan Tahun Lalu

Tabel 3.13

Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dengan Tahun Lalu

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	4 Desa	6 Desa	6 Desa

Pengukuran perbandingan realiasi kinerja antara periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah dapat dilaksanakan dan bisa terukur dikarenakan sampai dengan tahun 2024, jumlah desa yang memiliki status sebagai desa mandiri berjumlah 6 desa yaitu Desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Umum, Desa Rasau Jaya Tiga, Desa Rasau Jaya Dua dan yang terbaru Desa Bintang Mas, Desa Pematang Tujuh yang hasilnya diketahui diketahui dari Berita Acara Penetapan Status Desa tanggal 25 Mei 2023.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan dokumen perencanaan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET RPJMD
			2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	4 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Desa mandiri di Kecamatan Rasau Jaya mengalami kenaikan pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Dan untuk tahun 2023, target yang ditetapkan untuk jumlah desa mandiri ada 1 Desa yaitu Desa Bintang Mas. Dimana target yang sudah ditetapkan tersebut sudah teralisasi 200%, Desa Bintang Mas dan Desa Pematang Tujuh sudah menjadi Desa Mandiri. Jadi secara keseluruhan Total Desa Mandiri yang ada di Kecamatan Rasau Jaya berjumlah 6 Desa. Hal ini melebihi target dengan apa yang menjadi target Kecamatan Rasau Jaya untuk tahun 2023. Sedangkan apabila dibandingkan dengan RPJMD Periode 2019-2024, Kecamatan Rasau Jaya sudah mampu mencapai target akhir RPJMD yaitu 6 desa. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Rasau Jaya sudah melakukan yang terbaik untuk mengejar apa yang menjadi target RPJMD.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sebagai sebuah amanat dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Rasau Jaya yang berada dalam satu kesatuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Rasau Jaya terdiri dari 6 (enam) desa dimana dari 6 (enam) desa tersebut sudah 6 (Enam) desa yang berada dalam kategori desa mandiri yaitu desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Tiga, Desa Rasau Jaya Umum, Desa Rasau Jaya Dua, Desa Bintang Mas dan Desa Pematang Tujuh. Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Rasau Jaya dalam mencapai target jumlah desa mandiri yaitu:

1. Kecamatan Rasau Jaya selalu mendorong dan membantu desa-desa agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dimasing-masing desa dan membantu memfasilitasi agar sarana dan prasarana di desa bisa lebih baik, sehingga point-point yang menjadi penilaian dalam Desa Mandiri bisa tercapai
2. Mendorong desa – desa yang ada di Kecamatan Rasau Jaya untuk lebih memanfaatkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Rasau Jaya dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan cara:

1. Melakukan Rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala dengan mengundang para perangkat desa se-Kecamatan Rasau Jaya dalam rangka pembinaan dan pemecahan masalah yang ada dimasing – masing desa.
2. Kecamatan Rasau Jaya menjadi penghubung yang baik antara desa dengan dinas terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan desa. Dalam rangka peningkatan kualitas desa, Kecamatan Rasau Jaya akan sigap dalam membantu desa dengan cara mengadakan Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan mengundang Dinas – dinas terkait dan semua desa, sehingga desa bisa menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing desa terkait sarana dan prasarana. Hal ini diharapkan point-point yang menjadi syarat meningkatnya status desa bisa tercapai.

Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran

1. Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa

Salah satu peran kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari verifikasi kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan pemerintah desa dalam musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap desa dalam mengontrol pembangunan desa yang didasari dari urgensinya.

Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah menjadi ciri dari fungsi Controlling yang belum maksimal oleh kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector diatasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang

tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan sinkronisasi yang belum optimal menyebabkan tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri.

2. Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data

Selain itu Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data juga menjadi salah masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidakpatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula oleh Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah, pemerintah daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri dikecamatan rasau jaya.

Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran

1. Peningkatan fungsi Controlling Perencanaan Pembangunan Desa

Kecamatan yang notabeneanya berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengontrol perencanaan pembangunan desa. Kemajuan desa dapat terwujud apabila dimulai dari sistem perencanaan yang baik. Lemahnya fungsi control kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat menyebabkan efek berantai bagi daerah karena sebagai lini terbawah yang menjadi fokus dan lokus pembangunan daerah, desa harus mampu mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

Penguatan fungsi verifikasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa menjadi ciri strategi kecamatan dalam meningkatkan fungsi controlling terhadap perencanaan pembangunan desa.

2. Peningkatan Kapasitas Desa dalam Korespondensi Data Pembangunan Desa

Korespondensi data menjadi hal mutlak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. Data yang dikirim oleh desa menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menentukan status kemajuan desa. Untuk mengatasi lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data harus atasi dengan meningkatkan kapasitas desa tersebut melalui pembinaan khusus dan berkala. Strategi ini wajib diambil guna mendorong peningkatan status desa secara perdata.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2024, Kecamatan Rasau Jaya memiliki anggaran dan realisasi program dalam menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama. Anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Kecamatan Rasau Jaya Triwulan III Tahun 2024

Kode Rekening	KEGIATAN	ANGGARAN TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN III	%
1	2	3	4	5
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,242,040	3,230,500	99.6%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,049,000	3,033,150	99.5%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,576,681	1,565,200	99.3%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	469,390,399	411,873,240	87.7%
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4,532,400	4,532,100	100.0%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,948,000	2,948,000	100.0%

Kode Rekening	KEGIATAN	ANGGARAN TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN III	%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	449,040	443,750	98.8%
7.01.01.2.03	Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah	-	-	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	977,000	975,600	99.9%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,820,985	13,514,700	97.8%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,500,000	1,499,700	100.0%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43,850,000	43,650,000	99.5%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	-	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	7,071,700	7,050,000	99.7%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22,200,000	22,196,600	100.0%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	

Kode Rekening	KEGIATAN	ANGGARAN TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN III	%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,740,000	6,740,000	100.0%
7.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak berwujud	-	-	
7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	335,991	327,450	97.5%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	321,300	315,000	98.0%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	-	-	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	32,006,155	32,003,000	100.0%
7:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19,018,666	19,010,500	100.0%
7:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

Kode Rekening	KEGIATAN	ANGGARAN TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN III	%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	22,500,000	20,799,750	92.4%
7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	52,775,110	52,770,100	100.0%
7:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	47,400,000	42,299,750	89.2%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	22,000,000	20,799,750	94.5%
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	629,700	627,000	99.6%
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	22,000,000	20,799,750	94.5%
		800,334,167	733,004,590	92%

Sumber : LRA Kecamatan Rasau Jaya tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Rasau Jaya Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 733.004.590,00 dengan persentase sebesar 92%.

Sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya nilai SAKIP dengan realisasi kinerja N/A atau belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu penilaian dari Inspektorat Daerah, dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendapat realisasi anggaran sebesar 89%. Dengan realisasi yang sebesar itu diharapkan Nilai SAKIP Kecamatan Rasau Jaya tahun 2024 akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan untuk sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatnya status desa dengan realisasi kinerja 100% ditopang oleh 5 program yaitu:

Tabel 3.16
Program yang menopang Sasaran Strategis Meningkatkan Status Desa
Triwulan III Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	MENINGKATNYA STATUS DESA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.663.446,00	32.645.450,00	99,9%	100%	0,1%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.018.666,00	19.010.500,00	99,9%	100%	0,1%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.500.000,00	20.799.750,00	92,4%	100%	7,6%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.775.110,00	52.770.100,00	99,9%	100%	0,1%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	92.029.700,00	84.526.250,00	91,8%	100%	8,2%

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa realisasi anggaran program berbanding lurus dengan realisasi kinerja, sehingga target kinerja yang awalnya direncanakan 6 desa tetapi pada pelaksanaannya Kecamatan Rasau Jaya mampu mencapai realisasi sebanyak 6 desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kecamatan Rasau Jaya berkomitmen dengan apa yang sudah di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama Satu Triwulan di tahun anggaran 2024 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya ini sebagai dokumen Pertanggungjawaban Kinerja tahunan yang memuat indikator beserta target kinerjanya. Tahun 2024, Kecamatan Rasau Jaya memiliki 2 Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama yang pertama yaitu Nilai SAKIP dengan realisasi N/A, yang disebabkan untuk di Triwulan III tahun 2024 belum dilakukan penilaian terhadap SAKIP perangkat daerah. Dan indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Jumlah Desa Mandiri dengan realisasi 6 desa, dimana untuk semua desa di Kecamatan Rasau Jaya sudah memiliki status sebagai Desa Mandiri.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Rasau Jaya.

Adapun permasalahan- permasalahan yang dihadapi Kecamatan Rasau Jaya secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Kurangnya koordinasi antar seksi.

Upaya penanganan yang dilakukan Kecamatan Rasau Jaya saat terjadi permasalahan, yaitu :


- a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai.
- b. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.

c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Rasau Jaya melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah pegawai kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga ASN Kecamatan Rasau Jaya khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas / kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip-prinsip Administrasi Negara / fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Rasau Jaya, 18 Oktober 2024
Plt. Camat Rasau Jaya



TUMIJAN, SE, M.Si
NIP. 19710803 199403 1 001



Formulir Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Rasau Jaya

Tahun Anggaran : Triwulan III Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	Realisasi	%
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	71 / BB	N/A	N/A
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	6 Desa	6 Desa	100%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Triwulan II : Rp. 800.334.167,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Triwulan II : Rp. 733.004.590,00

Rasau Jaya, 10 Oktober 2024
Plt. Camat Rasau Jaya


TUMIJAN, SE, M.Si
Pembina

NIP. 19710803 199403 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN RASAU JAYA**

ALAMAT : JALAN SULTAN AGUNG NO. 17 Telp (0561) 6595879
RASAU JAYA

Kode Pos : 78382

**BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Mei Tahun 2023 bertempat di:

1. Kecamatan : RASAU JAYA
2. Kabupaten : KUBU RAYA
3. Provinsi : KALIMANTAN BARAT

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kecamatan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di sahkan Team Verifikasi


Camat
(SAGI, S.E.)
NIP. 19660507 1989000 1 015


Pendamping Desa


(WIDYA ANANDA, S.KEP., NERS)


REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611207	RASAU JAYA	6112072001	RASAU JAYA UMUM	0,9429	0,9167	0,6	0,8198	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611207	RASAU JAYA	6112072002	RASAU JAYA SATU	0,9771	0,9167	0,8	0,8979	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611207	RASAU JAYA	6112072003	RASAU JAYA DUA	0,9429	0,8	0,8667	0,8698	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611207	RASAU JAYA	6112072004	RASAU JAYA TIGA	0,9771	0,8333	0,9333	0,9146	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611207	RASAU JAYA	6112072005	BINTANG MAS	0,9371	0,85	0,7333	0,8402	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	611207	RASAU JAYA	6112072006	PEMATANG TUJUH	0,9143	0,7	0,9333	0,8492	MANDIRI

Di sahkan Team Verifikasi



 Camat



 (SAGI, S.E.)

 NIP. 19660507 1989000 1 015

Pendamping Desa



 (WIDYA ANANDA, S.KEP., NERS)



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
INSPEKTORAT DAERAH

JL. ANGKASA PURA II, KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SUNGAI RAYA KUBU RAYA 78391,
LAMAM INSPEKTORAT.KUBURAYAKAB.GO.ID, INSPEKTORATKKR@GMAIL.COM

Sungai Raya 7 Juni 2024

Nomor : 700/1.2.1/52/Inspt
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023

Kepada

Yth. Camat Rasau Jaya

Di -

Sungai Raya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja; dan
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan terhadap keberadaan, kualitas dan pemanfaatan atas kelengkapan Dokumen pendukung pada komponen yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Tim evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Setiap Sub Komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir disetiap komponen)

4. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100 pada Kecamatan Rasau Jaya memperoleh nilai sebesar 73,60 dengan interpretasi predikat BB (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023
A	Perencanaan Kinerja	30	20,70	23,10
B	Pengukuran Kinerja	30	21,60	22,50
C	Pelaporan Kinerja	15	10,80	10,50
D	Evaluasi Kinerja	25	18,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,10	73,60

5. Kami mengapresiasi Camat Rasau Jaya beserta seluruh jajarannya atas kinerja Tahun 2023. Dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

tersebut, kami merekomendasikan agar Camat Rasau Jaya melakukan perbaikan yaitu pada Dokumen Laporan Kinerja dengan melegalkan Dokumen Laporan Kinerja dengan cap basah.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Inspektur Daerah,



H.Y. Hardito, Ak.MM, CA, CFrA, CGCAE
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19720627 199302 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kubu Raya; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Lampiran :
 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada
 Kecamatan Rasau Jaya

No	Komponen	Bobot (%)	Sub Komponen	Hasil Penilaian (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	Perencanaan Kinerja (30%) meliputi : a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia. b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	23,10 5,40 7,20 10,50
2	Pengukuran Kinerja	30	Pengukuran Kinerja (30%) meliputi : a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan. b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. c. Pengukuran kinerja telah dijadikan reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	22,50 4,80 7,20 10,50
3	Pelaporan Kinerja	15	Pelaporan Kinerja (15%) meliputi : a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja. b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi	10,50 2,10 3,15

			keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya. c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi, kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	5,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) meliputi : a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan. b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	17,50 3,50 5,25 8,75
	Total	100		73,60

Inspektur Daerah,



H.Y Hardito, Ak.MM, CA, CFA, CGCAE

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19720627 199302 1 001